LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN BANDUNG

NOMOR: 8 **TAHUN 2024**

PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANDUNG,

Menimbang:

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan ;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peratuaran Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Desa Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2).
27. Peraturan Kalurahan Bandung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Bandung Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANDUNG
dan
LURAH BANDUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2,224,596,800.00
2.	Belanja Desa	Rp.	2,327,123,260.31
	Surplus/ (Defisit)	Rp.	(102,526,460.31)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	102,526,460.31
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0.00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	102,526,460.31
	Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBKal;
b. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
    e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan Perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2024
LURAH BANDUNG,

ttd

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK BANDUNG,

ttd

ROSYID HIDAYAT

LEMBARAN KALURAHAN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.425.350,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.179.481.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.689.750,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.224.596.800,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	764.492.114,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.141.613.167,34	
5.3.	Belanja Modal	389.717.978,73	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.300.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.327.123.260,31**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(102.526.460,31)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.526.460,31	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	102.526.460,31	
	PEMBIAYAAN NETTO	**102.526.460,31**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

BANDUNG, 31 Desember 2024

2019-2026

ttd

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN BANDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.425.350,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.179.481.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.689.750,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.224.596.800,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.164.254.477,06**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**898.606.889,32**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	614.821.300,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	614.821.300,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.148.034,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.148.034,24	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	74.122.555,08	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.122.555,08	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.722.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.722.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.421.900,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.421.900,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.375.320,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.375.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.195.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.195.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**132.831.335,74**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.210.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.210.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.155.657,74	ADD, PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.155.657,74	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	90.420.330,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	90.420.330,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	5.945.348,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.945.348,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	10.100.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**15.610.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.610.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.610.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**105.100.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	16.295.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.295.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.925.000,00	PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.400.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	14.550.000,00	DDS, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.550.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	2.610.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.610.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.320.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.320.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	21.900.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**12.106.252,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.206.252,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.206.252,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.900.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**897.719.378,25**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**295.503.378,25**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	69.391.729,52	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.391.729,52	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	162.613.648,73	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	162.613.648,73	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.540.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.540.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	54.958.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	54.958.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**164.500.000,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.950.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	40.990.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.990.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	13.150.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.150.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.350.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	26.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	72.660.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.660.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**71.966.000,00**	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	25.950.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	
2.3.92		Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik desa	46.016.000,00	DDS
2.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	43.516.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**365.750.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	292.250.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	292.250.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	73.500.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**19.519.405,00**	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**4.800.000,00**	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.800.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**4.000.000,00**	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**10.719.405,00**	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.919.405,00	DLL, PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.919.405,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96		Operasional PKK	4.800.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**214.330.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**192.250.000,00**	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	192.250.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	192.250.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**5.980.000,00**	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.980.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.980.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**16.100.000,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.100.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**31.300.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**2.500.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.500.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**28.800.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.327.123.260,31**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(102.526.460,31)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.526.460,31	
		PEMBIAYAAN NETTO	**102.526.460,31**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

BANDUNG, 31 Desember 2024

2019-2026

ttd

MAWAL EDI TRI KUSMANTYA